



SALINAN

WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsinya Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini, perlu memiliki arah dan rencana yang jelas yang dituangkan dalam Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis pada Badan Layanan Umum Daerah adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 22);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Direktorat adalah Direktorat Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini yang selanjutnya disingkat RSUD Eka Candrarini adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap. Rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rencana Strategis BLUD adalah Strategi Bisnis BLUD yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja pengelolaan manajemen dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Direktur dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sistem Informasi Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan dijalankan oleh RSUD Eka Candrarini yang terdiri dari Program dan Kegiatan pada RSUD Eka Candrarini.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra pada Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.
- (3) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD RSUD Eka Candrarini untuk penyusunan RBA.
- (4) Dalam rangka penetapan PPK-BLUD pada RSUD Eka Candrarini, penyusunan Renstra memuat:
 - a. Rencana pengembangan layanan;
 - b. Strategi dan arah kebijakan;
 - c. Rencana program dan kegiatan; dan
 - d. Rencana keuangan.
- (5) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman perencanaan strategis tentang pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan analisis bisnis.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, antara lain:

- a. Sebagai peta jalan/*roadmap* dalam mengarahkan kebijakan alokasi RSUD Eka Candrarini untuk pencapaian visi dan misi Organisasi;
- b. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan sumber daya anggaran; dan
- c. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf RSUD Eka Candrarini, meningkatkan kinerja sesuai standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB IV PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Klasifikasi RSUD Eka Candrarini merupakan RSUD Kelas C.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pelayanan, RSUD Eka Candrarini bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan serta sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien/klien.

Pasal 6

- (1) RSUD Eka Candrarini menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- (2) RSUD Eka Candrarini mempunyai fungsi melakukan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- (3) RSUD Eka Candrarini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

- (4) RSUD Eka Candrarini menyelenggarakan fungsi Pelayanan Kesehatan perorangan dalam bentuk spesialisistik dan/atau subspesialisistik.
- (5) Selain pelayanan Kesehatan perorangan dalam bentuk spesialisistik dan atau/subspesialisistik, RSUD Eka Candrarini juga menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar.
- (6) Rincian jenis pelayanan RSUD Eka Candrarini:
 - a. Pelayanan Medis:
 - 1) Instalasi Gawat Darurat;
 - 2) Instalasi Rawat Jalan;
 - 3) Instalasi Bedah Sentral;
 - 4) Instalasi Rawat Inap; dan
 - 5) Instalasi Gizi.
 - b. Pelayanan Penunjang Medik:
 - 1) Instalasi Laboratorium;
 - 2) Instalasi Radiologi;
 - 3) Instalasi Farmasi;
 - 4) Instalasi Rekam Medik; dan
 - 5) Instalasi Bank Darah.
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - 1) *Central Sterile Supply Departement (CSSD)*;
 - 2) Laundry;
 - 3) Instalasi Prasarana Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
 - 4) Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS); dan
 - 5) Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
- (7) Rincian Klinik Rawat Jalan RSUD Eka Candrarini:
 - a. Klinik Anak;
 - b. Klinik Kandungan;
 - c. Klinik Penyakit Dalam;
 - d. Klinik Bedah Umum;
 - e. Klinik Mata;
 - f. Klinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT)-Kepala Leher;

- g. Klinik Saraf;
- h. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah;
- i. Klinik Kulit dan Kelamin;
- j. Klinik Jiwa & Psikologi;
- k. Klinik Paru;
- l. Klinik Orthopedi;
- m. Klinik Rehabilitasi Medik;
- n. Pelayanan Gizi Klinik;
- o. Klinik Bedah *Thorax Kardiovaskuler* (BTKV);
- p. Klinik Bedah Urologi;
- q. Klinik Bedah Saraf;
- r. Klinik Bedah Plastik;
- s. Klinik Gigi Spesialis;
- t. Klinik Reproduksi Berbantu;
- u. Hemodialisa; dan
- v. *Medical Chek Up*.

Pasal 7

Dalam upaya penyelenggaraan kesehatan RSUD Eka Candrarini, Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan RSUD Eka Candrarini.

Pasal 8

- (1) RSUD Eka Candrarini melakukan akreditasi sesuai dengan standar akreditasi dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, serta sebagai pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 9

- (1) RSUD Eka Candrarini menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
- (2) RSUD Eka Candrarini menyelenggarakan serta melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SIMRS.
- (3) Penyelenggaraan SIMRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan aplikasi yang dibuat oleh RSUD Eka Candrarini.
- (4) SIMRS RSUD Eka Candrarini memiliki kemampuan komunikasi data (interoperabilitas) dengan:
 - a. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah;
 - b. Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS);
 - c. Indonesia *Case Base Group's (INACBG's)*;
 - d. aplikasi lain yang dikembangkan oleh Pemerintah; dan
 - e. sistem informasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Visi BLUD RSUD Eka Candrarini merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Visi BLUD RSUD Eka Candrarini disusun berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kota pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan, yang mengacu pada Visi Wali Kota yaitu : "Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan."
- (3) BLUD RSUD Eka Candrarini mendukung ketercapaian Visi Wali Kota pada RPJMD Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 11

- (1) Misi BLUD RSUD Eka Candrarini menggambarkan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- (2) Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ditempuh dengan melalui Misi:
 - a. misi 2 yaitu “Membangun SDM unggul, sehat jasmani rohani, Produktif dan Berkarakter, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya”; dan
 - b. misi 4 yaitu “Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

Pasal 12

- (1) Tujuan organisasi merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengandung makna:
 - a. merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
 - b. menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; dan
 - c. meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.
- (2) Tujuan BLUD RSUD Eka Candrarini berpedoman pada kebijakan tujuan pembangunan Kota di bidang kesehatan yaitu:
 - a. terkait misi 2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya” dan tujuan pembangunan Kota bidang Kesehatan; dan
 - b. terkait misi 4 yaitu : “Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif”.

Pasal 13

RSUD menetapkan sasaran dan indikator sasaran yang menjadi pedoman, adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (Kelahiran Hidup);
- b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (Kelahiran Hidup);
- c. Prevalensi Balita Stunting; dan
- d. Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama.

BAB VII RENCANA KEUANGAN

Pasal 14

BLUD RSUD Eka Candrarini menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pendanaan di RSUD Eka Candrarini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan kesehatan perorangan.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan dana laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan operasional;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh BLUD RSUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 24 September 2024

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 95

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RSUD EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA YANG MENJADI PEDOMAN RSUD EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			Angka Harapan Hidup	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,62	67,134,591,135	74,70	69,021,278,935	74,70	69,021,278,935	RSUD Eka Candra rini	
Meningkat nya Status Kesehatan Masyarakat			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,92	67,134,591,135	4,91	69,021,278,935	4,91	69,021,278,935	RSUD Eka Candra rini	

			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	56,9		56,8		56,8		RSUD Eka Candra rini	
			Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58 %		60 %		60 %		RSUD Eka Candra rini	
			Prevalensi Balita Stunting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,13 %		7,12 %		7,12 %		RSUD Eka Candra rini	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG-AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana RSUD Eka Candrarini sesuai dengan kelas rumah sakit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	67,134,591,135	90%	69,021,278,935	90%	69,021,278,935	RSUD Eka Candra rini	
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		100%		100%		RSUD Eka Candra rini	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Dilakukan Pemantauan Mutu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		100%		100%		RSUD Eka Candra rini	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana RSUD Eka Candrarini	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	65,140,054,962	100%	65,791,455,512	100%	65,791,455,512	RSUD Eka Candra rini	
			Jumlah Unit Layanan yang Terpenuhi Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RSUD Eka Candrarini	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		100%		100%		RSUD Eka Candra rini	
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit	55,140,054,962	20 Unit	55,691,455,512	30 Unit	55,691,455,512	RSUD Eka Candra rini	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Paket	10,000,000,000	3 Paket	10,100,000,000	3 Paket	10,100,000,000	RSUD Eka Candra rini	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dipantau di RSUD Eka Candrarini	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	1,994,536,173	1 Unit	3,229,823,423	1 Unit	3,229,823,423	RSUD Eka Candra rini	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	1,994,536,173	1 Unit	3,229,823,423	1 Unit	3,229,823,423	RSUD Eka Candra rini	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkat- nya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif			Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91,08 %	104,276,160,509	92,01 %	114,103,580,226	92,01 %	114,103,580,226	RSUD Eka Candra rini	
Meningkat- kan akuntabilitas penyelengga raan pemerintahan daerah pada RSUD Eka Candrarini			Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90,49		91,53		91,53		RSUD Eka Candra rini	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretari- atan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	104,276,160,509	100%	114,103,580,226	100%	114,103,580,226	RSUD Eka Candra rini	
		Adminis- trasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	14,220,696,682	100%	46,107,389,777	100%	46,107,389,777	RSUD Eka Candra rini	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penang-gung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	127 orang	14,220,696,682	577 Orang	46,107,389,777	577 Orang	46,107,389,777	RSUD Eka Candra rini	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	81,050,000,000	100%	60,355,268,137	100%	60,355,268,137	RSUD Eka Candra rini	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	81,050,000,000	12 Laporan	60,355,268,137	12 Laporan	60,355,268,137	RSUD Eka Candra rini	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	9,005,463,827	100%	7,640,922,312	100%	7,640,922,312	RSUD Eka Candra rini	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit	9,005,463,827	10 Unit	7,640,922,312	12 Unit	7,640,922,312	RSUD Eka Candra rini	

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI